



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmtsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KELOMPOK BERMAIN (KB) MEDHIVA CHILDREN SCHOOL

NOMOR : 26/16.74.3/DPMTSP/XII/2019

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEDHIVA (Kelompok Bermain MEDHIVA CHILDREN SCHOOL) Nomor Induk Berusaha : 9120304782131 yang ditetapkan tanggal 23 Juli 2019, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 824/Operasional/DPMTSP/ XII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;
8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/4797/DIKBUD tanggal 05 Desember 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok (KB) MEDHIVA CHILDREN SCHOOL;
9. Surat permohonan FITRIAH, S.Pd, tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Paud Kelompok Bermain (KB) MEDHIVA CHILDREN SCHOOL;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Badan Usaha : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) MEDHIVA
(KELOMPOK BERMAIN MEDHIVA
CHILDREN SCHOOL)**

Nomor Induk Berusaha : 9120304782131

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
(85133)

Penanggung Jawab Kegiatan : **FITRIAH, S.Pd**

Lokasi Usaha : Jl. H.M. Soeharto Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) Medhiva Children Shcool ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 16 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM.

Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan kepada YTH:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227
e-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.web.id

Nomor : 070/ 4797 / DKBUD
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin

Tanggal, ..5 Desember 2019

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Menunjuk Surat Permohonan dengan Nomor : 1770/16.75.1/DPMPTSP/VIII/2019 Tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional KB MEDIVA bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan Izin dari :

Nama Lembaga : KB MEDIVA
Nama Kepala/Pengelola : FITRIAH, S.Pd
Alamat : Jl. H.M. Soeharto
Nomor HP : 081341126703

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Rekomendasi Kepada **KB MEDIVA** untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu
Sekretaris


Drs. KAMRUDIN L., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620303 198903 1 023